



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/490/K/411.013/2025  
TENTANG

PENETAPAN JENIS KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DAN LIMIT  
PENGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jenis Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Limit Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;  
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JENIS KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DAN LIMIT PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025.**


**KESATU** : Kartu Kredit Pemerintah Daerah terdiri atas:  
a. Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal; dan  
b. Kartu Kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas.

**KEDUA** : Menetapkan Limit Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal dan belanja perjalanan dinas, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau paling banyak sebesar Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (UP KKPD) SKPD, untuk penggunaan 1 (satu) bulan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H. \* M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 27 Agustus 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI